


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN
2018 - 2023



PEMERINTAH
KABUPATEN
PURWAKARTA

DLH
PURWAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah Daerah baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 merupakan dasar dan pedoman yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun (5) kedepan berdasarkan RPJMD di bidang lingkungan hidup dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :


“Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memuat Rencana Pembangunan lima tahun sebagai prioritas dalam penyempurnaan dokumen tersebut diperlukan melalui penajaman para indikator sasaran, program, target kinerja, arah kebijakan, outcome dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, adapun pendanaannya baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (APBN).

Melalui Dokumen RENSTRA 2018 -2023 Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana kegiatan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Purwakarta, 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta,



DRS. R. DEDEN GUNTARI
NIP. 19640228 199203 1 006

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 SistematikaPenulisan	14
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
Kondisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta	27
a Kondisi Geografis.....	27
b Kondisi Curah Hujan.....	28
c Sebaran Penduduk.....	28
d Sumber Daya Air.....	30
e Geologi.....	31
f Kedalaman Efektif Tanah Dan Jenis Tanah.....	32
g Potensi Sumberdaya Mineral.....	32
h Kawasan Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah.....	32
i Daya Dukung Lahan.....	33
j Arahan Rasio Tutupan Lahan.....	33
k Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	33
l Penggunaan Lahan.....	33
m Daya Tampung Lahan.....	34
n Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	34
o Air Limbah.....	34
p Persampahan.....	35
BAB III Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	43

3.4.1	Rencana Kawasan Lindung.....	43
3.4.2	Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan.....	57
3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	59
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran.....	61
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	62
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	69
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	92
BAB VIII	Penutup.....	95
Lampiran - Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta.....	4
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.....	8
Tabel 2.1	Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	SDM Berdasarkan Pendidikan, Kepangkatan dan Jabatan ..	18
Tabel 2.3	Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting	19
Tabel 3.1	Kondisi Sungai dan DAS yang berada di Wilayah Purwakarta	38
Tabel 3.2	Dampak Negatif dari Polui/Pencemaran Udara	39
Tabel 3.3	Penanganan Sampah di Kabupaten Purwakarta	40
Tabel 3.4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta	41
Tabel 3.5	Kriteria dan lokasi Kawasan Lindung	53
Tabel 3.6	Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung	56
Tabel 3.7	Proyeksi timbulan Air Limbah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2031	58
Tabel 4.C.27	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	74
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 2019-2023.....	77
Tabel 6.2	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 2019-2023.....	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	93

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik – baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang luas dengan beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup menurut *Otto Sumarwoto* meliputi:

- a) Pengelolaan lingkungan secara rutin;
- b) Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencana pembangunan;
- c) Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan;
- d) Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang

dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam memberikan pelayanan kepada publik dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dituntut untuk memiliki efektivitas dan efisiensi program.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :*
- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.*
 - 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;*
 - 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;*
 - 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa;*

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga) dengan tujuan dan sasarnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi Ketiga :</p> <p><i>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penaatan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup. • Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprastuktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah. • Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup • Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, *capable* dan *professional* akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan *credibel* memiliki kewenangan didaerah untuk mengelola sumber

daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
3. Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;

5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu *GLOBAL WARMING* atau *pemanasan global*, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab *GLOBAL WARMING* diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , Nox , dan SOx) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis : gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyak nya lahan – lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota – kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, *deforestasi* hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan – kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak *pro* terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan

peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta. Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta. Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25'– 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu

tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.2
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM ²	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 950.066 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2013 diprediksikan mencapai 898.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94% (data proyeksi kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, sinergi dan efektivitas dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan cita – cita, visi dan misi arah Pembangunan Kabupaten Purwakarta dibidang lingkungan hidup.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023 ini adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan acuan program dan kegiatan periode tahun 2018 – 2023.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

Lampiran - Lampiran

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola Daerah Kabupaten / Kota yaitu salah satunya urusan di Bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dimana pada pasal 8 menetapkan pembentukan lembaga teknis daerah yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta, dan kemudian disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya





Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 tentang Peincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran I. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretaris :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Bidang Tata Lingkungan :
 - Sub Bidang Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 4 Bidang Pengelolaan Sampah :
 - Sub Bidang Penanganan Sampah dan Pemrosesan Akhir
 - Sub Bidang Penanganan Kebersihan dan Angkutan Persampahan
- 5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pemantauan Lingkungan
 - Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 6 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- 7 UPTD Laboratorium
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selain anggaran operasional kegiatan juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pegawai dengan jumlah PNS 143 orang dan Pegawai Tidak Tetap 56 orang Tenaga Harian Lepas (THL) 338 Dan juga didukung oleh sarana prasarana berupa Gedung/Kantor dan Kendaraan Roda Empat maupun Roda Dua.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta per 1 September 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Struktural (orang)	Fungsional (orang)
Pria	118	-
Wanita	13	-
Jumlah	131	-

Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Pendidikan, Kepangkatan dan Jabatan

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :	
	1. SD	28
	2. SMP	23
	3. SMA	51
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	17
	6. S 2	12
	Jumlah	131 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :	
	a) Golongan I	25
	b) Golongan II	56
	c) Golongan III	38
	d) Golongan IV	12
	Jumlah	131 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan :	
	a) Eselon II	1
	b) Eselon III	5
	c) Eselon IV	17
	d) Eselon V	-
	e) Staf	108



	Jumlah	131 orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	52 338 -
	Jumlah	521 orang

Dari jumlah pegawai seperti pada tabel 2.2 dirasa masih kurang terutama untuk tenaga teknis dan tenaga fungsional di bidang lingkungan hidup seperti tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lapangan, dan tenaga teknis sebagai Penyidik PNS (PPNS) lingkungan hidup serta PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terdiri atas gedung/kantor, kendaraan bermotor, dan peralatan penunjang pekerjaan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Uraian Sarana dan Prasarana Eksisting

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
1.	Gedung/Kantor DLH	1 unit	Perlu rehabilitasi
2.	Kantor UPT Lab.Lingkungan	1 unit	Perlu rehabilitasi
3.	Alat Laboratorium : Kalibrasi Alat		
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	1 unit	Baik
	• BOD Inkubator	1 unit	Rusak
	• Thermometer Raksa 110 c	1 unit	Baik
	• Thermometer Raksa 220 c	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS)	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer DR 2800	1 unit	Rusak
	• AAS	1 unit	Rusak
	• Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	• Ph Meter	1 unit	Rusak
	• DHL Meter	1 unit	Baik
	• Madur	1 unit	Baik
	• Graywolf	1 unit	Rusak
	• Sound Level	1 unit	Baik
		1 unit	Baik



No	Uraian	Jumlah	Kondisi Eksisting
	• Flow Hazulust	1 unir	Baik
	Flow Impinger	1 unit	Baik
	• HVAS	1 unit	Baik
	Maintenance	1 unit	Baik
	• Neraca Analitik	1 unit	Baik
	• Oven	1 unit	Baik
	• COD Reaktor	1 unit	Baik
	• BOD Inkubator	1 unit	Baik
	• Spektrofotometer (UV-VIS)	1 unit	Baik
	• Spektrometer DR 2800	1 unit	Baik
	• AAS	1 unit	Baik
	• Mikro buret 5 ml	1 unit	Baik
	• pH Meter	1 unit	Baik
	• DHL Meter	1 unit	Baik
	• Madur	1 unit	Baik
	• Graywolf	1 unit	Baik
	• Sound Level	1 unit	Baik
	• Flow Hazdust	1 unit	Baik
	• Flow impinger	1 unit	Baik
	• HVAS	1 unit	Baik
	camspec	1 unit	Baik
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	6 unit	Baik
5.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	13 unit	2 unit rusak
6.	Komputer (PC)	20 unit	6 unit rusak
7.	Laptop/Note Book	3 unit	1 unit rusak
8.	Printer	11 unit	2 unit rusak

Sumber : Sekretariat DLH 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta meliputi bidang pencegahan dampak lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, bidang informasi dan kemitraan lingkungan, unit pelayanan teknis laboratorium lingkungan serta pelaksanaan pelayanan teknis administrative, secara ringkas dapat diuraikan berikut ini :



- A. Bidang Tata Lingkungan, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan kajian dalam inventarisasi dan penyusunan data lingkungan;
 - ✓ Perumusan penilaian dan pengkajian, penerapan Amdal UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisa Resiko Lingkungan Hidup;
 - ✓ Perumusan kebijakan dalam perlindungan Sumber Daya Alam;
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap inventarisasi data lingkungan, penerapan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis Resiko LH serta perlindungan sumber daya alam.
- B. Bidang Pengelolaan Sampah, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengurangan sampah;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam penanganan pengelolaan sampah;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pengurangan sampah, penanganan pengelolaan sampah, dan perizinan.
- C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pemantauan lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian kerusakan lingkungan;



- ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan penyimpanan sementara limbah B3.
- D. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, adapun salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan diantaranya meliputi :
- ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis masalah penegakan hukum lingkungan;
 - ✓ Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi mengenai masalah pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup, adapun satu fungsi yang dilakukan diantaranya meliputi:
- ✓ Penyusunan rumusan kebijakan petunjuk teknis pengelolaan, pelayanan dan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas laboratorium lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kegiatan laboratorium lingkungan hidup;
 - ✓ Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hasil analisis laboratorium terhadap parameter kualitas lingkungan;
 - ✓ Pelaksanaan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup;



- ✓ Merumuskan usulan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan program, dan administrasi keuangan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Selain uraian tugas dan fungsi pelayanan diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai pelayanan minimal yang didasari pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM bidang Lingkungan Hidup merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Noor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. dapat dilihat pada uraian berikut ini :

A. Pelayanan pencegahan pencemaran air.

- Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman) dan kelengkapan persyaratan administratif;
- Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan;
- Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).



- B. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- Inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara;
 - Melakukan pemantauan dan pemeriksaan syarat teknis cerobong;
 - Mengambil contoh uji emisi udara dan menyampaikan informasi hasil pemantauan.
- C. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.
- Melakukan identifikasi kondisi awal tanah;
 - Analisis sifat dasar lahan dan/atau tanah;
 - Melakukan evaluasi dan verifikasi atau updating status kerusakan lahan dan/atau tanah dalam kurun waktu lima tahun.
- D. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Melakukan pencatatan pengaduan dalam buku pengaduan;
 - Menelaah dan mengklasifikasikan pengaduan;
 - Melakukan verifikasi pengaduan;
 - Melakukan tindak lanjut pengaduan.



No.	Program	2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	11.904.549.649	10.884.575.078	14.118.387.529	13.958.470.750
	Belanja Pegawai	11.904.549.649	10.884.575.078	14.118.387.529	13.958.470.750
	Gaji dan Tunjangan	8.173.474.948	7.381.682.678	7.993.333.529	7.595.130.522
	Tambahan Penghasilan	3.597.850.000	3.441.939.000	6.017.054.000	6.255.340.228
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	133.224.701	60.953.400	108.000.000	108.000.000
II	Belanja Langsung	19.368.540.000	18.731.901.554	21.296.196.200	26.660.596.800
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.862.096.000	10.756.014.672	11.212.196.200	11.294.196.200
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.617.500.000	5.182.203.100	5.695.000.000	6.891.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	276.000.000	274.522.000	200.000.000	400.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	49.435.000	-	-
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.000.000	38.980.000	55.000.000	55.000.000
6	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	500.000.000	495.388.500	275.000.000	975.000.000
7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000	49.275.000	145.000.000	145.000.000
8	Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	150.000.000	142.096.000	150.000.000	149.998.000
9	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	150.000.000	142.668.718	210.000.000	226.000.000
10	Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	180.000.000	178.330.464	150.000.000	950.000.000
11	Program Pengamanan Mata Air	-	-	-	-
12	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.499.944.000	1.422.988.100	3.150.000	5.475.000.000
13	Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja	-	-	50.000.000	49.402.600
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	31.273.089.649	29.616.476.632	21.296.196.200	26.660.596.800



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tantangan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta cukup kompleks. Dengan wilayah yang strategis dan menarik untuk investasi menyebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk selain memberikan dampak positif, juga memberikan tekanan negatif terhadap lingkungan hidup.

Kedepan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Begitu besarnya pertumbuhan penduduk dan laju degradasi lingkungan yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas menuntut peran nyata Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Dokumen Renstra 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan peran Dinas sebagai fasilitator, koordinator, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Semakin besarnya peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sebagai pendukung dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu perlunya penambahan personil untuk tenaga teknis baik sebagai analis laboratorium ataupun tenaga teknis dibidang lingkungan lainnya untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk lebih jelasnya berikut uraian pengembangan pelayanan Dinas kedepan untuk periode 2018-2023 :

- 1) Peningkatan status UPT (Unit Pelayanan Teknis) Laboratorium lingkungan menjadi terakreditasi;
- 2) Pelayanan analisa kualitas air dan udara bagi instansi/industri/masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terutama dibidang teknis dan fungsional lingkungan hidup untuk : tenaga analis laboratorium, tenaga teknis lingkungan hidup, PPLHD (Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah dan PPNS/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup);
- 4) Pelayanan perizinan lingkungan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
- 5) Pelayanan verifikasi dan rekomendasi teknis untuk IPLC (Izin Pembuangan Limba Cair), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3, dan SP2L;
- 6) Pelayanan penilaian dokumen AMDAL, dan UKL-UPL;
- 7) Pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- 8) Peningkatan pelayanan informasi lingkungan hidup;



- 9) Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) :
 - Perda Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Perda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Purwakarta);
 - Perda Perizinan Lingkungan Hidup; dan
- 10) Terwujudnya Eco-Office di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kondisi Lingkungan di Kabupaten Purwakarta

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di antara $107^{\circ} 30' - 107^{\circ} 40'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 25' - 6^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karawang dan Subang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang dan Bandung Barat.
- Sebelah Barat : Kabupaten Karawang, Cianjur dan Bogor.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat $971,72 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2018 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 Desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur,

wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta

b. Kondisi Curah Hujan

Data curah hujan di Kabupaten Purwakarta diperoleh dari Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang melaksanakan pemantauan di 10 Lokasi Stasiun Hujan yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pada sepanjang tahun 2018, rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember, Desember dan Bulan Februari yang masing-masing mencapai 432mm, 380 mm, dan 379 mm. Tidak seperti tahun sebelumnya, dari sepuluh lokasi stasiun hujan tersebut dapat diketahui bahwa curah hujan di lokasi stasiun hujan Ciracas merupakan curah hujan yang tertinggi sepanjang tahun 2018, yaitu rata-rata 338 mm. Hari hujan terbanyak tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 155 hari, dimana keadaan tersebut lebih tinggi dari keadaan tahun 2017 yang tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 147 hari.

c. Sebaran Penduduk

Dalam suatu proses pembangunan, pelaku utama yang mengendalikan dan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan adalah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Karena pentingnya peran serta penduduk maka berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka dalam jajaran isu penting yang perlu diterapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang.



Hasil Sensus Penduduk Tahun 2018 memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2018 – 2023), rata-rata laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 4.913,21 persen per tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2018 Penduduk Kabupaten Purwakarta sebesar 943.337 orang, terdiri dari 479.713 orang laki-laki dan 463.624 orang perempuan. Dilihat dari Komposisi Umur penduduk laki-laki ada sebanyak 479.713 orang dari jumlah penduduk 943.337 orang penduduk berusia 0-4 tahun mempunyai komposisi umur 50,79 %. Sedangkan penduduk usia 15-19 tahun mempunyai komposisi sebanyak 50,42 % dari jumlah laki-laki 42.513 orang dari penduduk 84.319 dan sisanya yang berusia 75 tahun keatas sebanyak 44,52 % dari jumlah laki-laki 6.623 orang dari jumlah penduduk 14.877 orang.

Secara umum *sex ratio* tahun 2018 adalah 103,47 dari jumlah laki-laki sebanyak 479.713 orang dan jumlah perempuan sebanyak 463.624 orang. Hampir semua Kecamatan juga mempunyai *sex ratio* di atas 100, hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah sebesar 971,72 Km². Mempunyai tingkat kepadatan penduduk 877 orang per Km². Kecamatan Purwakarta masih merupakan Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi dengan 24.83 orang per km², sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Purwakarta dan letak nya berada di sepanjang pesisir danau Jatiluhur. Kecamatan Sukasari berbatasan langsung dengan 2 Kabupaten yaitu di bagian barat dan utara ada Kabupaten Karawang dan Cianjur di selatan timur Kecamatan Jatiluhur. Dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 156,99 orang per Km², dengan luas wilayah 92,01 km. Kecamatan Babakancikao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang Kecamatan Jatiluhur di barat, Kecamatan Bungursari di timur, dan Kecamatan Purwakarta di selatan dengan kepadatan penduduk 1.112,54 jiwa/km², luas wilayah 42,40 km². Kecamatan Bungursari berbatasan dengan Kabupaten Karawang di utara, Kecamatan Babakan Cikao di barat, Kecamatan Campaka di timur, dan Kecamatan Purwakarta di selatan, kepadatan penduduk 887,61 jiwa/km² dengan luas wilayah 54,66 km² Jumlah rumah tangga tahun 2018 mencapai 306.758 rumah tangga. Tertinggi berada di wilayah Kecamatan Purwakarta, yaitu 54.391 rumah tangga, Kecamatan Plered sebesar 25.044 rumahtangga Kedua dan ketiga terbesar adalah Kecamatan Sukatani sebesar 23.017 rumah tangga.



Sebagian besar penduduk Kabupaten Purwakarta (19,41 persen) tinggal di Kecamatan Purwakarta. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Purwakarta merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan yang mempunyai banyak fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

d. Sumberdaya Air

1) Air Permukaan

- Sumber daya air dalam wilayah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai wilayah sungai lintas provinsi.
- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya.
- Wilayah Kabupaten Purwakarta dilalui oleh 2 sungai utama lintas kabupaten, yaitu:
 1. Sungai Citarum sepanjang 270 Km dengan luas 6.503,31 Km².
 2. Sungai Cilamaya sepanjang 184,7 Km dengan luas 390,01 Km².
- Sungai-sungai besar yang ada di dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Ciherang dan Sungai Cilalawi.
- Di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat Daerah Irigasi sebagai berikut:
 1. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu:
 2. Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur dengan luas 11.052 Ha.
 3. Daerah Irigasi Tarum Timur 2 dengan luas 118 Ha.
 4. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:
 - Daerah Irigasi Cisomang dengan luas 2.117 Ha melayani Kecamatan Darangdan dan Plered,
 - Daerah Irigasi Pondoksalam 1.553 Ha melayani Kecamatan Pasawahan dan Purwakarta,
 - Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha melayani Kecamatan Wanayasa.
 - Daerah Irigasi Pundong dengan luas 1.111 Ha.
 5. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebanyak 63 (enam puluh tiga) daerah irigasi.



6. Kabupaten Purwakarta memiliki 18 danau/situ termasuk Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata tersebar di 7 Kecamatan dan lebih dari 16 desa.

2) Air Tanah

- a. Zona air tanah yang terdapat di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh akuifer dengan produktivitas rendah seluas 48.522,99 Ha (34,53%) dan sedang 31.037, 89 Ha (34,53%).
- b. Jumlah mata air di Kabupaten Purwakarta berdasarkan penelitian 2010 sebanyak 96 buah mata air.

e. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta.

Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kabupaten Purwakarta dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian Timur Kabupaten Purwakarta dengan luas 36.373,27 Ha (37,43%) dan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basalitis, breksi vulkanik dan lahar seluas 24.155,11 Ha (24,86%). Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria.

Kabupaten Purwakarta terdapat sesar sangkup dan antiklin. Sesar Sangkup terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pasawahan dan Kecamatan Campaka, sedangkan antiklin terdapat di Kecamatan Pasawahan Kecamatan Sukasari dan Jatiluhur.

f. Kedalaman Efektif Tanah Dan Jenis Tanah

1. Dominasi kedalaman efektif tanah di Kabupaten Purwokerto yaitu kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, dengan luas mencapai 87,29 % dari total luas wilayah kabupaten (tidak termasuk luas waduk 8.939 Ha) terdapat di seluruh kecamatan.
2. Wilayah dengan kedalaman efektif tanah 60 – 90 cm dapat dijumpai sebagian pada Kecamatan Bojong, Darangdan, Wanayasa, Tegalwaru, Jatiluhur, Pondoksalam dan Kecamatan Pasawahan.
3. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 60 cm banyak ditemukan di sekitar Waduk Ir. H. Juanda (Kecamatan Jatiluhur) dan sekitar Waduk Cirata (Kecamatan Maniis). Sedangkan kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya ditemui di Kecamatan Babakan Cikao.
4. Jenis tanah Latosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling tinggi yaitu 69.142,02 Ha (71,15%) sedangkan regosol merupakan jenis tanah yang memiliki luas paling kecil yaitu 295,55 Ha (0,30%).

g. Potensi Sumberdaya Mineral

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Purwokerto diantaranya Batu 6.998,24 Ha (33,75%), Belerang 112,67 (0,54%), Posfat 112,60 (0,54%), Lempung 2.260,76 (11%), Pasir – sirtu 9.612,66 Ha (46,36%), Trass 1.612,97 Ha (7,81%)

h. Kawasan Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau longsor tanah, adalah perpindahan masa tanah pada suatu lereng keluar dari lereng aslinya. Pergerakan ini dapat berupa pengelupasan sebagian kecil tanah penutup yang terjadi pada lereng terjal dengan tanah pelapukan tipis masa tanah bergerak secara translasi. Kabupaten Purwokerto memiliki kawasan rawan bencana alam gerakan tanah dengan intensitas sangat rendah seluas 48.522,99 Ha (49,94%) dan sedang seluas 31.037,89 Ha (31,94%). Artinya sebagian besar wilayah Kabupaten Purwokerto relatif aman dari bencana alam gerakan tanah.

i. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kemampuan lahan untuk mendukung kegiatan budidaya baik pertanian maupun non pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya diantaranya kondisi geologi, topografi, dan hidrologi. Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk kelas kemampuan pengembangan yang tinggi, yaitu seluas 40.600,93 Ha (41,78%). Sedangkan kelas kemampuan pengembangan rendah hanya sebesar 7.562,92 Ha (7,78%). Artinya, daya dukung lahan di Kabupaten Purwakarta sangat baik untuk mendukung pengembangan wilayahnya.

j. Arah Rasio Tutupan Lahan

Rasio tutupan lahan adalah nilai prosentasi antara luas lahan yang terbangun dengan yang tidak terbangun. Arah rasio tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta adalah tutupan lahan 30% seluas 33.561,42 Ha (34,54%), tutupan lahan 50% seluas 20.177,45 Ha (20,76%) dan tutupan lahan 10% seluas 7.319,74 Ha (7,53%).

k. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan berdasarkan standar minimal adalah 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat (milik perorangan atau institusi). Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2009 sebesar 7,46 hektar, yang terdiri dari taman kota seluas 7,1 hektar dan TPU seluas 0,34 hektar atau baru mencapai 4,4%. Bila dibandingkan dengan luas RTH yang dipersyaratkan maka luasan RTH masih perlu ditambah agar mencapai luas sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan.

l. Penggunaan Lahan

1. Penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta dikelompokkan menjadi lahan basah (sawah) dan lahan kering (bukan sawah).
2. Pada tahun 2000 prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta terdiri dari 84,11 % lahan kering dan 15,89 % lahan basah.
3. Pada tahun 2008 prosentase penggunaan lahan terdiri dari 82,95 % lahan kering dan 17,05 % lahan basah.



4. Selama periode tahun 2000-2008, luas lahan kering bertambah sebesar 1.129 Ha atau 1,16 % dan luas lahan basah berkurang sebesar (-1.129 Ha) atau (-1,16 %).
5. Luas lahan non terbangun di Kabupaten Purwakarta masih sangat luas, yaitu 85,32%.
6. Sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan lahan budidaya pertanian dan pengembangan kawasan perkotaan.

m. Daya Tampung Lahan

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Purwakarta memiliki daya tampung yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis, lahan di Kabupaten Purwakarta diperkirakan dapat menampung penduduk sebesar 2.266.684 jiwa. Sementara proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2031 berjumlah 1.417.212 jiwa. Sedangkan, bila dilihat daya tampung per kecamatan, maka pada tahun 2015, Kecamatan Purwakarta sudah tidak dapat menampung perkembangan jumlah penduduk (daya tampung menunjukkan angka negatif), sehingga perlu diupayakan intensifikasi dalam pemantauan ruang.

n. Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Proyeksi kebutuhan fasilitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 adalah:

- a) Taman sebanyak 567 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 70,86 ha.
- b) Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 30.000 jiwa sebanyak 47 unit dengan luas kebutuhan lahan adalah 42,52 ha.
- c) Taman dan lapangan olah raga untuk standar penduduk 120.000 jiwa sebanyak 12 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 28,34 ha.
- d) Jalur hijau adalah 2125,82 ha.

o. Air Limbah

- a) Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario 1) adalah 114.794.253 m³/hari.
- b) Penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar 27.617.436 m³/hari dan
- c) Penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1.384.533 m³/hari.



p. Persampahan

- a) Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Purwakarta tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario 1) adalah $3.543 \text{ m}^3/\text{hari}$.
- b) Penghasil timbulan sampah terbesar adalah Kecamatan Purwakarta yaitu sebesar $852 \text{ m}^3/\text{hari}$ dan
- c) Penghasil timbulan sampah paling sedikit adalah Kecamatan Sukasari sebesar $43 \text{ m}^3/\text{hari}$.

BAB III

Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditentukan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan. sumber daya tersebut harus dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu daerah. Perencanaan telah disusun melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakarta sebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahan sector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu :

“Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jageun”.

Yang artinya (*gunung kaian*) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (*Pasir talunan*) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (*sampalan kebonan*) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (*gawir awian*) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (*daratan*



imahan) daerah yang tidak berbukit dan struktur tanahnya kurang subur diperuntukan untuk rumah, (*susukan caian*) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (*susukan caian*) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (*balong*) untuk budidaya ikan, (*walungan rawateun*) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (*dataran sawahan*) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (*basisir jagaean*) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan, persoalan lingkungan hidup dihadapkan pada bermacam permasalahan yang pelik dan rumit. Dimana masalah utama degradasi lingkungan menyangkut 3 (tiga) hal berikut ini :

1. Pencemaran Air

Permasalahan penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh proses alamiah maupun ulah manusia. Pencemaran diindikasikan dengan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu (baku mutu air). Menurut PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Degradasi kualitas Sungai di Jawa Barat cukup berat terutama terhadap Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya yang cenderung terus menurun kualitasnya. Salah satu penyebab menurunnya kualitas air beberapa anak sungai Citarum dan Cilamaya adalah besarnya beban pencemaran yang terjadi akibat limbah domestik dan non – domestik. Potensi pencemaran air oleh industri yang ada di Purwakarta cukup besar, dari data yang ada dari *Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah DLH Purwakarta sampai tahun 2018* terdapat 22 (duapuluh dua) perusahaan yang membuang limbah cair belum memiliki rekomendasi IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) dan hanya 21

(dua puluh satu) perusahaan yang memiliki rekomendasi IPLC (*data terlampir*).

Tabel 3.1 Kondisi Sungai dan DAS yang berada di wilayah Purwakarta

NO.	NAMA (SUNGAI & DAS)	PANJANG (KM)	DEBIT AIR (M3/DTK)	PERMASALAHAN
1.	Cilamaya	62	Maks :366 Min : 1,00	Keruh, menjadi outlet pembuangan limbah industri, penurunan kualitas air.
2.	Cikao	45	Maks :360 Min :1,00	Banyak sampah, keruh, pengerukan pasir oleh masyarakat.
3.	Cilangkap	16	Maks :16,00 Min :0,08	Banyak sampah, keruh, indikasi penurunan kualitas air.
4.	Ciampel	14	Maks :22 Min : 0,07	Banyak sampah, keruh.
5.	Cilalawi	10	Maks : 320 Min : 0,40	Banyak sampah, keruh.
6.	Cisomang	30	Maks : 320 Min :0,20	Banyak sampah, keruh.

Sumber : Bappeda Kab. Purwakarta 2018

2. Pencemaran Udara

Perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah Purwakarta sebagian besar disumbangkan dari sektor industri. Beberapa industri besar dan menengah di Purwakarta saat ini menggunakan boiler batubara sebagai pemanas ataupun *power plant* batubara untuk pembangkit sebagai penunjang dalam proses produksinya. Tentu saja polusi dari emisi yang dihasilkan baik itu oleh cerobong produksi dan boiler batu bara menjadi salah satu potensi sumber utama polusi udara selain dari pembakaran sampah dan kegiatan transportasi yang semakin meningkat di wilayah Purwakarta. Dari data yang ada di *Samsat* Purwakarta jumlah kendaraan bermotor setiap tahun bertambah sebesar 8,2% pertahun (*data diolah*). Untuk tahun 2018 dari data *BPS Kabupaten Purwakarta* jumlah kendaraan bermotor di wilayah Purwakarta berjumlah 171.149 unit, yang sebagian besar di dominasi oleh kendaraan beroda dua. Besarnya jumlah populasi kendaraan bermotor turut andil sebagai potensi sumber polusi udara di Purwakarta.

Udara disebut berkualitas buruk bila sifat unsur – unsur pembentuknya membahayakan atau merusak, biasanya mengandung debu, pasir, jelaga



dan gas berbahaya. Terdapat 7 (tujuh) unsur pencemar utama dalam udara, yaitu Karbonmonoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_x), CFC, Hidrokarbon (HC), ozon, timbal (Pb) dan partikulat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, bahwa *pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient sehingga mutu udara ambient turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya*. Udara yang terpolusi dapat menyebabkan penyakit, beberapa penyakit akibat kualitas udara yang buruk diantaranya adalah gangguan sistem pernafasan, TBC, dan penyakit lainnya.

Tabel 3.2 Dampak negatif dari polusi/pencemaran udara

Bagi Manusia	ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) termasuk di antaranya asma, bronchitis. Studi ADB memperkirakan dampak pencemaran udara (PM10, NO ₂ , SO ₂) di Jakarta yang berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya hari kerja efektif, dan ISPA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 trilyun dan akan meningkat menjadi 4,3 trilyun rupiah di tahun 2015.
Bagi Tanaman dan Tumbuhan	Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis
Kaitannya dengan Daur Hujan/Hidrologi	pH normal air hujan adalah 5,6 karena adanya CO ₂ di atmosfer. Pencemar udara seperti SO ₂ , NO ₂ bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Mempengaruhi kualitas air permukaan;• Merusak tanaman;• Melarutkan logam – logam berat yang ada dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah;• Bersifat korosif sehingga merusak material bangunan.

Kaitannya dengan Perubahan Iklim	Keberadaan gas pencemar udara seperti CO ₂ , CFC, metan, ozon, dan NO ₂ di troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan pemanasan global (<i>global warming</i>) hal ini disebut juga dengan efek rumah kaca. Dampak dari pemanasan global diantaranya : <ul style="list-style-type: none">• Mencairnya es di kutub utara;• Terjadinya perubahan iklim regional dan global;• Suhu/temperatur bumi meningkat, dsb.
----------------------------------	---

Tabel 3.3 Penanganan Sampah di Kabupaten Purwakarta

No	Penanganan	Volume (m ³ /bulan)	Prosentase (dari total timbulan)
1	Diangkut ke TPA	3.960	53.350%
2	Diolah : <ul style="list-style-type: none">- Kompos (organik)- Daur ulang	1.8 -	0.001% -
3	Tidak terangkut	822	46.649%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purwakarta, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, menjadi penting bagi masyarakat Purwakarta dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-

masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Pada peraturan daerah ini juga memaparkan misi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :
5. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial*
 6. *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional*
 7. *Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*
 8. *Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa*

Dari 4 (Empat) misi di atas, pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ketiga dengan tujuan dan sarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini.

**Tabel 3.4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Ketiga : <i>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Memadai• Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal• Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur2) Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai3) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata4) Meningkatnya Aksesibilitas Destinasi Wisata5) Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang

		Tertib dan Sehat
		6) Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi
		7) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota

Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015 – 2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ,ketahanan air dan kesehatan masyarakat ;
- b) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- c) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Secara umum arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tentang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun



2011 – 2031, ditujukan dalam rangka mewujudkan “*Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan*”. Tujuan pengembangan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang :

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*Interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan system perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengembangan RT RW Nasional dan Provinsi, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta terdiri dari rencana pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud berupa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, resapan air, sempadan sungai/waduk/situ/mata air, ruang terbuka hijau perkotaan, cagar budaya, daerah karst, daerah rawan bencana, dan perlindungan plasma nutfah.

3.4.1. Rencana Kawasan Lindung

Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a) menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b) mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air, dan

- c) mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta, yang mana Kawasan lindung Kabupaten Purwakarta meliputi diantaranya :

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta terdiri dari hutan lindung dan hutan konservasi, yang mana lokasi hutan lindung terletak di Kecamatan Bojong dan Wanayasa. Luas peruntukan kawasan hutan lindung di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar. Untuk mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan rencana, dibutuhkan berbagai upaya atau program, diantaranya:

1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung;
2. Penetapan batas kawasan hutan lindung;
3. Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
5. Perwujudan kawasan hutan lindung untuk ekowisata dan jasa lingkungan;
6. Pemberian insentif pengelolaan kawasan; dan
7. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung.

B. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kriteria lokasi kawasan resapan air adalah:

- a) Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b) Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c) Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan > 1 m/hari;
- d) Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;
- e) Kelerengan kurang dari 15%;
- f) Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.



Lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta terletak menyebar di bagian selatan Kabupaten seperti Kecamatan Bojong, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pondoksalam. Luas peruntukan Kawasan resapan air di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar. Untuk mewujudkan kawasan resapan air sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program antara lain:

- a. Penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Pengendalian kegiatan budi daya;
- c. Pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya yang menunjang fungsi lindung kawasan;
- d. Pengaturan kegiatan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- e. Pengendalian kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- f. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria lokasi kawasan sempadan sungai adalah:

- Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan
- Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m
- Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m



- Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m
- Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Lokasi sempadan sungai di Kabupaten Purwakarta berada di sepanjang aliran Sungai Cilamaya, Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Citarum, Sungai Ciherang, dan Sungai Cilalawi serta sungai-sungai kecil lainnya. Untuk mewujudkan kawasan sempadan sungai sesuai dengan rencana, membutuhkan berbagai upaya atau program diantaranya:

1. Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
3. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi;
4. Penghijauan; dan
5. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

2) Kawasan Sekitar Situ, Danau atau Waduk

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Kriteria Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Waduk Cirata dengan luas 2.418 Ha terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) dengan luas 8.300 Ha terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.

Sedangkan kawasan perlindungan setempat berupa situ di Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
2. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
3. Situ Cigansa berada di Kecamatan Campaka;
4. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
5. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
6. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
7. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan



8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.

Untuk mewujudkan kawasan sekitar situ, danau atau waduk membutuhkan upaya atau program, antara lain:

1. penetapan batas kawasan danau atau waduk serta sempadannya;
2. penetapan batas kawasan pasang surut;
3. penghijauan; dan
4. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

3) Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air. Untuk mewujudkan kawasan sekitar mata air membutuhkan upaya atau program:

1. Penetapan batas sempadan sumber mata air;
2. Penghijauan; dan
3. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). Ruang terbuka hijau juga dapat mengandung komponen/barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi ruang terbuka hijau sesuai dengan tema pengembangan dari lahan ruang terbuka hijau yang bersangkutan.

Kriteria lokasi ruang terbuka hijau perkotaan adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan didominasi komunitas tumbuhan.

Rencana luas ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Purwakarta direncanakan hingga tahun 2031 seluas 2.293 Ha yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten.

Untuk mewujudkan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan membutuhkan upaya atau program:

1. Pengembangan taman kota dan lingkungan sesuai skala

- pelayanannya;
2. Pemeliharaan RTH kawasan perkotaan; dan
 3. Pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

1) Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kriteria lokasi cagar alam adalah:

- a) Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya.
- b) Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan cagar alam berupa hutan konservasi berlokasi di Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bojong dan Wanayasa dengan luas yang direncanakan pada tahun 2031 kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar.

Untuk mewujudkan kawasan cagar alam membutuhkan upaya sosialisasi penataan kawasan cagar alam, program penghijauan, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

2) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Kriteria lokasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya



yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

- Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada di Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II dengan luas kurang lebih 5 Ha.

Untuk mewujudkan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan membutuhkan upaya penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

1) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Purwakarta dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Jatiluhur, dan
- b. Kecamatan Babakancikao.

2) Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Waduk

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk adalah kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata.

Kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:

- a) Waduk Jatiluhur meliputi:
 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;



3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.

b) Waduk Cirata meliputi:

1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

F. Kawasan Lindung Geologi

1) Kawasan Karst

Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst, atau daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik yang terjadi akibat adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan mengandung aspek batuan (geologi) dan bentang alam (geomorfologi) meliputi aspek hidrologi-hidrogeologi serta keseluruhan aspek lingkungannya.

Kawasan Karst merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan karst menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi manusia. Indikasi Kawasan karst di Kabupaten Purwakarta terletak di Kecamatan Sukasari, Maniis dan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar.

2) Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria lokasi Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar,



lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Lokasi Kawasan rawan letusan gunung api terletak di Kecamatan Wanayasa dan Bojong dengan luas kurang lebih 1 Ha.

Rencana penanganan kawasan rawan letusan gunung api dilakukan melalui pengembangan *escape road* mitigasi bencana, serta penyusunan Rencana Rencana Rinci dan zoning regulation kawasan mitigasi bencana, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta Program penanganan mitigasi bencana.

b) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Kriteria lokasi Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Lokasi Kawasan rawan gerakan tanah dengan luas 14.047 Ha meliputi:

- ✓ Desa Cislada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
- ✓ Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
- ✓ Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
- ✓ Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
- ✓ Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- ✓ Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
- ✓ Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
- ✓ Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- ✓ Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Untuk mewujudkan penataan Kawasan rawan gerakan tanah membutuhkan upaya pengembangan *escape road* (jalur penyelamatan), Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan program penanganan mitigasi bencana

G. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Kawasan plasma nutfah eksitu berarti pelestarian sumber daya alam hayati plasma nutfah yang dilaksanakan di luar habitat asalnya.

Kriteria lokasi kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Lokasi Kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu terletak di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana Kecamatan Sukasari dengan luas sekitar 30 Ha. Untuk mewujudkan penataan kawasan perlindungan plasma nutfah eksitu membutuhkan upaya penghijauan dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun kriteria dan lokasi setiap komponen kawasan lindung dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Berdasarkan jenis dan kriteria kawasan lindung tersebut maka rencana pengelolaan kawasan lindung Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Melakukan pemetaan tata batas kawasan lindung
- b. Melakukan studi rinci bagi kawasan lindung yang diprioritaskan
- c. Sosialisasi penataan kawasan lindung
- d. Melakukan program reboisasi
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- f. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 3.5 Kriteria Dan Lokasi Kawasan Lindung

Fungsi	Kriteria	Lokasi
Kawasan Hutan berfungsi lindung	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau;• Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dg kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau• Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.	Di Kecamatan Bojong dan Wanayasa dan sekitarnya Dengan luas 373 Ha
Kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;• Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;• Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari;• Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;• Kelerengan kurang dari 15%;• Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.	Tersebar di a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Darangdan; c. Kecamatan Kiarapedes; d. Kecamatan Wanayasa; dan e. Kecamatan Pondoksalam. dengan luas 31.695,4 Ha
Sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none">• Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan• Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan• Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m• Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m• Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang	Sungai-sungai besar yaitu : <ul style="list-style-type: none">• Sungai Cilamaya,• Sungai Cikao,• Sungai Cilangkap,• Sungai Ciampel,• Sungai Citarum,• Sungai Ciherang, dan• Sungai Citalawi serta sungai-sungai kecil lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta.



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	<p>mempunyai kedalaman lebih dr 20 m</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau	
Kawasan sekitar danau/waduk	<p>Daratan sepanjang tepian danau/waduk lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Waduk Cirata terletak di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Maniis.▪ Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tegalwaru.
Kawasan sekitar mata air	<p>Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air</p>	<p>Lokasi tersebar khususnya di bagian Selatan Kabupaten</p>
RTH Kota	<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi;▪ Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan▪ Didominasi komunitas tumbuhan.	<p>Dengan Luas 2.293 Ha atau 44,37% dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.</p>
Kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;▪ Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia	<p>CA Burangrang, dengan luas 2.677,3 Ha.</p>
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;▪ Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya	<p>Kawasan Makam Syech Baing Yusuf dan Gedung Negara Dinas Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, terletak di Kab. Purwakarta Dengan luas 5 Ha</p>
Kawasan rawan banjir	<ul style="list-style-type: none">▪ Daerah dataran banjir▪ Daerah sempadan sungai	<p>Kawasan rawan banjir seluas 155 hektar di:</p>



Fungsi	Kriteria	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none">Daerah cekungan	<ol style="list-style-type: none">Kecamatan Jatiluhur;Kecamatan Babakancikao.
Kawasan rawan bencana kegagalan waduk	Kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Kegagalan Waduk Jatiluhur: <ol style="list-style-type: none">Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; danDesa Cilangkap Kecamatan Babakancikao. Kegagalan Waduk Cirata: <ol style="list-style-type: none">Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;Desa Gandasoli Kecamatan Plered; danDesa Mekarsari Kecamatan Darangdan.
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none">Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atauKawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlinda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.	Kecamatan Wanayasa, Bojong Dengan luas 1 Ha
Kawasan rawan gerakan tanah	Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.	Dengan luas 14.047 Ha terletak di <ol style="list-style-type: none">Desa Cisalada dan Parakanlima di Kecamatan Jatiluhur;Desa Margaluyu dan Mekarjaya di Kecamatan Kiarapedes;Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi di Kecamatan Wanayasa;Desa Nagrak di Kecamatan Darangdan;Desa Ciramahilir dan Citamiang di Kecamatan Maniis;Desa Bojong Barat di Kecamatan Bojong;



Fungsi	Kriteria	Lokasi
		g. Desa Pasanggrahan di Kecamatan Bojong; h. Desa Cibukamanah dan Wanawali di Kecamatan Cibatu; i. Desa Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru; dan j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung di Kecamatan Sukatani.
Kawasan karst	Berupa bentang alam yang unik dan langka	Kec. Sukasari, Maniis dan Jatiluhur dengan luas 125 ha.
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	<ul style="list-style-type: none"> Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Jatiluhur-Sanggabuana, Dengan Luas 30 Ha

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Sedangkan arahan kebijakan pengelolaan kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Fungsi	Arahan Kebijakan
Kawasan Hutan berfungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kawasan lindung Melakukan pemetaan tata batas hutan lindung Melakukan program reboisasi/penghijauan Melakukan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan studi rinci tentang kawasan resapan air Program Penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penataan sempadan sungai Program penghijauan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

Fungsi	Arahan Kebijakan
Kawasan sekitar waduk dan danau/situ	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penataan sempadan waduk/situ• Program penghijauan• Melakukan pemberdayaan masyarakat• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan sekitar mata air	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penataan sekitar mata air• Program penghijauan• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
RTH Kota	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penataan RTH Kota• Program penghijauan• Melakukan pemberdayaan masyarakat• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan cagar alam	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penataan Kawasan cagar alam• Program penghijauan• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">• Penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan Mitigasi Bencana• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang• Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan rawan gerakan tanah	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang• Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

3.4.2. Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

A. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Selain timbulan sampah, timbulan air limbah untuk tahun yang akan datang perlu dihitung untuk mengetahui dan mengantisipasi kerusakan alam karena mengabaikan timbulan air limbah pada tahun sebelumnya. Di Kabupaten Purwakarta, telah dilakukan perhitungan proyeksi timbulan air limbah baik itu limbah cair domestik maupun limbah cair non domestik. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai timbulan air limbah, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7
Proyeksi Timbulan Air Limbah Di Kabupaten Purwokerto Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2031 (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (m ³ /hari)	Limbah Cair Domestik (m ³ /hari)	Limbah Cair Non Domestik (m ³ /hari)	Total Limbah Cair (m ³ /hari)
1	Jatiluhur	81,160	7,012,224.00	5,259,168.00	1,314,792.00	6,573,960.00
2	Sukasari	17,093	1,476,835.20	1,107,626.40	276,906.60	1,384,533.00
3	Maniis	39,449	3,408,393.60	2,556,295.20	639,073.80	3,195,369.00
4	Tegalwaru	54,483	4,707,331.20	3,530,498.40	882,624.60	4,413,123.00
5	Plered	71,745	6,198,768.00	4,649,076.00	1,162,269.00	5,811,345.00
6	Sukatani	64,886	5,606,150.40	4,204,612.80	1,051,153.20	5,255,766.00
7	Darangdan	61,465	5,310,576.00	3,982,932.00	995,733.00	4,978,665.00
8	Bojong	48,719	4,209,321.60	3,156,991.20	789,247.80	3,946,239.00
9	Wanayasa	39,221	3,388,694.40	2,541,520.80	635,380.20	3,176,901.00
10	Kiarapedes	38,477	3,324,412.80	2,493,309.60	623,327.40	3,116,637.00
11	Pasawahan	46,328	4,002,739.20	3,002,054.40	750,513.60	3,752,568.00
12	Pondoksalam	34,881	3,013,718.40	2,260,288.80	565,072.20	2,825,361.00
13	Purwokarta	340,956	29,458,598.40	22,093,948.80	5,523,487.20	27,617,436.00
14	Babakancikao	139,464	12,049,689.60	9,037,267.20	2,259,316.80	11,296,584.00
15	Campaka	74,784	6,461,337.60	4,846,003.20	1,211,500.80	6,057,504.00
16	Cibatu	27,023	2,334,787.20	1,751,090.40	437,772.60	2,188,863.00
17	Bungursari	237,079	20,483,625.60	15,362,719.20	3,840,679.80	19,203,399.00
	Kabupaten	1,417,213	122,447,203.20	91,835,402.40	22,958,850.60	114,794,253.00

Ket : Proyeksi Penduduk Menggunakan Perhitungan Eksponensial

Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Purwokerto tahun 2031 dengan menggunakan metode eksponensial (skenario I) adalah 114.794.253 m³/hari, penghasil timbulan air limbah terbesar adalah Kecamatan Purwokarta yaitu sebesar 27.617.436 m³/hari dan penghasil timbulan air limbah paling kecil adalah Kecamatan Sukasari 1.384.533 m³/hari.

Rencana pengelolaan limbah rumah tangga meliputi:

- a. Peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
- b. Penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;
- c. Penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
- d. Penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- e. Penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
- f. Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
- g. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
- h. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.

B. Pengelolaan Limbah Cair Dan Limbah B3

Rencana pengelolaan limbah cair dan limbah B3 meliputi:

- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Jatiluhur,
 4. Kecamatan Cibatu;
 5. Kecamatan Campaka; dan
 6. Kecamatan Sukatani.
- b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Penentuan isu strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu strategis yang harus dicari solusinya.

Berdasar telaahan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, dan hasil analisa materi teknis RTRW tersebut dapat disimpulkan isu - isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta adalah :



1. Alih fungsi lahan hijau yang “massif”.

Besarnya kebutuhan akan lahan permukiman dan industri di Purwakarta menyebabkan lahan resapan air dan lahan hijau beralih fungsi menjadi permukiman dan industri. Hal ini kedepan akan berdampak pada kurangnya lahan resapan air dan menyebabkan air limpasan/run off semakin besar. Selain itu lahan produktif akan semakin berkurang yang berdampak pada pasokan pangan di Purwakarta.

2. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan.

Kebutuhan akan bahan dasar sandang dan pangan akan terus meningkat, berbanding lurus dengan perkembangan jumlah penduduk. Eksploitasi sumberdaya alam akan terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin tinggi. Eksploitasi ini diantaranya meliputi bahan tambang, lahan produktif dan galian c. Hal ini tentu akan berdampak negative terhadap kelestarian alam jika tidak dikelola dengan baik.

3. Pencemaran air, udara dan tanah yang cenderung meningkat.

Semakin banyaknya kawasan industri yang tumbuh di Purwakarta secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan. Penurunan kualitas udara dan kualitas air salah satunya disumbang oleh sektor industri dan domestik. Selain itu penggunaan pestisida dan sampah domestik yang dihasilkan akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah.

4. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau sebagai paru – paru kota.

Pesatnya pembangunan diperkotaan menyebabkan kawasan hijau semakin sedikit di perkotaan, makanya ruang terbuka yang asri dan hijau sangat dibutuhkan oleh kawasan perkotaan, guna mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi akhir – akhir ini.

5. Bencana Alam.

Wilayah Purwakarta termasuk kedalam daerah rawan bencana, baik oleh alam maupun faktor manusia. Berikut bencana yang teridentifikasi mungkin terjadi di Purwakarta ; gerakan tanah/longsor, banjir, kegagalan waduk, gunung berapi dan gempa bumi.



BAB IV

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dan aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas :

MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN.

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan lingkungan Hidup

Sasaran 1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Sasaran 2 Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

- 1) Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan yang Memadai
- 2) Meningkatkan Jumlah Destinasi Wisata Dan Kunjungan Wisata
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Destinasi Wisata
- 4) Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat
- 5) Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi
- 6) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu



BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, pembangunan bidang lingkungan hidup dititik beratkan pada *meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan serta tantangan pelayanan maka upaya pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan pendidikan dan latihan formal maupun non formal
2. Melengkapi persyaratan teknis laboratorium dalam rangka proses akreditasi layanan pengujian
3. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber mata air
4. Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup
6. Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan
7. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sampah
8. Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah di wilayah perdesaan dan perkotaan

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk :

1. Mengembangkan keahlian dan keterampilan aparatur
2. Menyediakan alat dan bahan uji laboratorium secara memadai, mengembangkan standarisasi proses pelayanan laboratorium
3. Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam
4. Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah
5. Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan
6. Meningkatnya kapasitas pengangkutan sampah
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampah



NAMA PRORANGKAT DASAR: Dasa
Lampungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBERLANJUTAN	INDIKATOR R. KASABAN	PROGRAM PRORANGKAT DAERAH - PROGRAM FOKUS ACHEH 13	INDIKATOR PROGRAM		TARGET					PACU INDIKATOR						
						ERILIAN	SALINAN	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berprestasi	Meningkatkan kemampuan profesional dan mental kompetensi dalam bidang yang bersangkutan	Menggunakan dan melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian	Menggunakan keahlian dan kompetensi yang ada	jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan	Program Pengabdian Masyarakat	Tempat yang telah dikunjungi (Mak, Diklat, Padi, III dan IV)	Diklat Pns II-1, Crag, III-4, Crag, IV-10, Crag, IV-15, Crag, Diklat janda, Diklat pengantar standard II	Hidasi, strategi, pendataan Diklat Pns II, III dan IV	70%	100%	100%	100%	100%	50 jt	50 jt	50 jt	50 jt	50 jt	80 jt



2. Menjabarkan Kapsitas Kelembagaan	Menjabarkan letak geografis dan lingkungan yang strategis	Mendeskripsikan program pelayanan dan layanan masyarakat yang strategis	Menjabarkan lokasi dan bentuk fisik pelayanan masyarakat yang strategis	Jenis dan tipe yang telah dilaksanakan	Penjabaran letak geografis dan lingkungan yang strategis	Indikator yang terdapat	Jenis Alat	Unit dan up	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						Indikator yang terdapat	Jenis Alat	Unit dan up	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						Indikator yang terdapat	Jenis Alat	Unit dan up	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



3. Menegakkan kebijakan lingkungan hidup dengan mengedepankan konsep nilai tambah dan tanggung jawab	Menegakkan kebijakan lingkungan hidup	Penyusunan dan pelaksanaan standar-standar baru secara bertahap	Menegakkan kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup dan pemerintahannya	Menegakkan kebijakan lingkungan hidup	Program Penilaian dan Kemitraan Standar Daya Alam	Tercapainya standar mutu air minum	70%	Standar mutu air minum tercapai	15%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	100%
		Penyusunan kebijakan dengan nilai tambah dan tanggung jawab						Menegakkan kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup dan pemerintahannya	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Program Penilaian dan Kemitraan Standar Daya Alam	Tercapainya standar mutu air minum	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya kelestarian daya dukung dan daya tampung	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup dan pemerintahannya	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Program Penilaian dan Kemitraan Standar Daya Alam	Tercapainya standar mutu air minum	70%	Standar mutu air minum tercapai	15%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	100%
								Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Menyusun kebijakan lingkungan hidup dan pemerintahannya	Menyusun kebijakan lingkungan hidup	Program Penilaian dan Kemitraan Standar Daya Alam	Tercapainya standar mutu air minum	100%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%



5. Peningkatan Stabilitas Tagihan	Meningkatkan 34 pemenuhan dan penagihan ketepatan pembayaran perantara sehingga meningkatkan tagihan	Zastudikasi proses pembelian serta koordinasi kemitraan dengan tagihan	Meningkatkan nilai stamin perbaikan tagihan dan perbaikan tagihan	Peningkatan prosedur dan perbaikan tagihan dan perbaikan tagihan	Perbaikan dan Peningkatan Tagihan Tagihan	<p>Tersempit 6</p> <p>menurunkan pendapatan dan meningkatkan pendapatan ke Perantara yang ada di Perantara</p>	Lokal	70 Perantara	Tidak terencana atau sebagian kecil pendapatan tagihan, secara signifikan akan meningkatkan tagihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17 Kpi	25 B	100 B	50 B	0	150	
						<p>PROCAST II</p>																<p>100 B</p>
						<p>Pembentukan Bank Sampah</p>	Lokal	0	0	10	10	10	10	10	10	10	100 B	100 B	100 B	100 B	100 B	100 B
					Peningkatan dan Koreksi Tagihan	<p>Kegiatan PRC/PSRD A</p>	Perantara	24 Perantara	25 Perantara	24 Perantara	25 Perantara	25 Perantara	25 Perantara	25 Perantara	25 Perantara	25 Perantara	50 B	50 B	50 B	50 B	50 B	50 B



		Profil dan Prestasi	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Pengembangan Sistem Informasi (SI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



6. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Meningkatkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh, meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Peningkatan pelayanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan masyarakat	12 kecamatan	10 TPA (Pondok)	63 unit	69 unit	76 unit	84 unit	92 unit	8.400.000,00	8.888.000,00	9.375.400,00	10.263.600,00	11.292.200.000
		Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat						Meningkatkan pelayanan masyarakat	14 persentase indikator yang diukur	Penyusunan kebijakan pelayanan masyarakat di TPA	Pembinaan PPKK di TPA	10 TPA (Pondok)	30 TPA	40 TPA	50 TPA	60 TPA	70 TPA



BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lampiran A.VII*, ada 10 (sepuluh) program nasional di bidang lingkungan hidup. Namun DLH Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 (dua) program nasional dan 4 (empat) program daerah, sehingga ada 10 (sepuluh) program yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2018-2023 yaitu :

<i>Program Nasional</i>	<i>Program Daerah</i>
• <i>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</i>	• <i>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</i>
	• <i>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;</i>
• <i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam</i>	• <i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>
	• <i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</i>
	• <i>Program Penyadaran dan penegakan Hukum Lingkungan</i>
	• <i>Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</i>
	• <i>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah</i>
	• <i>Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja</i>
	• <i>Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.</i>
• <i>Program Pengendalian Lingkungan Hidup.</i>	



Sebagai penjelasannya terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;

a) Tujuan :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidangnya.

b) Sasaran :

- Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH

c) Indikator Sasaran :

- Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis lingkungan hidup.

d) Indikator Program :

- Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, analis kimia dan aparatur bersertifikat).

2) Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

a) Tujuan :

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan

b) Sasaran :

- ✓ Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

c) Indikator Sasaran :

- Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi;

d) Indikator Program :

- Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi
- Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat
- Sistem manajemen pengujian yang terbentuk

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;

a) Tujuan :

- Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara,



tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran :

- Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

c) Indikator Sasaran :

- Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun;

d) Indikator Program :

- Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun;
- Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak);
- Jumlah titik sumur resapan;
- Jumlah titik lubang biopori.

4) Program Pengamanan Sumber Mata Air;

a) Tujuan :

- Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatkan pengamanan sumber mata air;

c) Indikator Sasaran :

- Prosentase mata air yang diamankan;

d) Indikator Program :

- Jumlah mata air yang diamankan;

5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

a) Tujuan :

- Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumberdaya alam.

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;

c) Indikator Sasaran :

- Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup;



d) Indikator Program :

- Sistem informasi perijinan lingkungan hidup;
- SOP perijinan lingkungan hidup;
- Aparat yang bersertifikat Amdal.
- Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)

6) *Program Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*

a) Tujuan :

- Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b) Sasaran :

- ✓ Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan.

c) Indikator Sasaran :

- Jenis kualitas lingkungan yang dipantau;

d) Indikator Program :

- Jumlah titik pantau kualitas air;
- Jumlah titik pantau kualitas udara;
- Jumlah titik pantau kualitas tanah.

7) *Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan;*

a) Tujuan :

- Penegakan hukum lingkungan.

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

c) Indikator Sasaran :

- Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan.

d) Indikator Program :

- Prosentase penyelesaian, pengaduan dan sengketa lingkungan hidup.



8) Program Pengelolaan Persampahan;

a) Tujuan :

- Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan.

b) Sasaran :

- ✓ Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan , terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan.

c) Indikator sasaran :

- Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani

d) Indikator Program :

- Pelayanan pengangkutan persampahan
- Pembuatan pupuk kompos di TPA



Tabel - VI.C.27

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Berintegrasi	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan BertaqwaMeningkatnya Kualitas Pemuda dan OlahragaMeningkatnya Derajat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga
<ul style="list-style-type: none">Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Penanggulangan KemiskinanMeningkatnya Aksesibilitas Kesempatan KerjaMeningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan penanggulangan kemiskinanPeningkatan aksesibilitas kesempatan kerjaPeningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan penanggulangan kemiskinanMeningkatkan aksesibilitas kesempatan kerjaMeningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja
<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata	<ul style="list-style-type: none">Tersedianya Permukiman dan Lingkungan Yang Tertib dan Sehat	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan pemukiman dan lingkungan yang tertib	<ul style="list-style-type: none">Menyediakan pemukiman dan lingkungan yang tertib



VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Ruang Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi• Pengembangan		
MISI II : Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">• Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan perlindungan & konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air serta keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam• Melindungi & melestarikan flora - fauna khas Purwakarta
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengamanan sumber mata air	<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan dan perlindungan sumber mata air	<ul style="list-style-type: none">• Mengamankan sumber mata air
MISI III : Meningkatkan pengawasan dan mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Rasionalisasi proses perizinan serta penyelesaian kasus lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup



masyarakat		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan basis data dan akses informasi lingkungan hidup daerah
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang akurat dan terpercaya• Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap potensi sumber-sumber pencemar	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas laporan lingkungan hidup daerah• Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yg menaati peraturan lingkungan hidup baik hukum maupun administrative
<ul style="list-style-type: none">• Penegakkan hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi proses sengketa lingkungan• Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan• Peningkatan peran DLH sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup• Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan hidup



Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 – 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPMD		Capaian Kinerja Program dan Strategi Pembiayaan				
						2019		2020		Penanggung Jawab
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi perkantoran	Person	100	100	100	1.216.186.200			DLH
2.05.2.05.01.02	Program sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Person			5.695.000.000				
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur	Person			200.000.000				
2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah yang dibayarkan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja keuangan SKPD	Person			35.000.000				
2.05.2.05.01.7	Program dukungan Manajemen perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Person							
		1. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi	Person					100		
		2. Tingkat persebaran kebutuhan rumah tangga dan sarana-prasarana kantor	Person					100		



2102.2.03.01.16	Program Pengembangan Penelitian dan Penelitian Lapangan Bidang	1. Meneliti tentang penelitian 2. Meneliti tindakan Amal	Penelitian Lokalitas	30 16	10 10	30 16		30 16				180.000.000	180.000.000	DR.H
2102.2.03.01.17	Program Penelitian dan Kuesioner Standar Daya Ak	Penelitian Standar Daya dan (Mata Air) yang terdapat dan terdapat Penelitian Standar Daya Akut (Mata Air) yang terdapat dan terdapat)	Penelitian	24	24	24		24				143.000.000	143.000.000	
2102.2.03.01.25	Program Penelitian Penelitian dan Kuesioner Lapangan	1. Meneliti penelitian yang dalam tentang penelitian lapangan tentang (REKAPITULASI) 2. Meneliti penelitian penelitian DKS (Taman) 3. Meneliti penelitian penelitian di 4. Meneliti penelitian penelitian dalam	Penelitian Kelas Tesis	24 7 67	24 7 20	24 7 20		24 7 20						
2102.2.03.01.26	Program Penelitian dan Penelitian Bidang Lapangan	Jumlah Survei/ Penelitian Penelitian Lapangan dan Penelitian yang ada di Kabupaten Ponorogo	Tesis	10	2	2		2				150.000.000	150.000.000	DR.H



		1. Jumlah studi/ penelitian dalam lingkungan kependidikan yang ada di Provinsi											
		2. Penelitian Abstrak	Koran Buku	4	0	4		1					
		3. Artikel SIFP				1		3					
		4. Adipura	TIBA (penelitian/kegiatan sistem)	1		1		1					
		5. Jumlah penelitian pendidikan sebagai mahasiswa & lingkungan dan sebagai administrasi	Lokakarya Seminarnya	11	3								
205.2.09.01.27	Program Pendidikan Keperawatan Laboratorium Lingkungan Keddy Darah	Jumlah Penelitian Kualitatif Lingkungan yang Terakreditasi	jumlah	1 buah	0	4	210.000.000	5	400.000.000				DLLB
205.2.09.01.30	Program Pendidikan Pendidikan Sederajat Tinggi	TIBA Pemas	TIBA Pemas	1		3	90.000.000	1	100.000.000				
205.2.09.01.37	Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Tingkat Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Forum										
205.2.09.01.38	Program Pengabdian Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan Program	Forum	24	29	28		24	519.000.000				



Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 – 2023

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pago Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pago Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pago Indikatif
2.11.01	Program Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				31.619.838,622			32.155.812,014		0
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000,000			35.000,000		0
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	1 TA	15.000,000	APBD	100 %	12.500,000	0	0
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	1 TA	10.000,000	APBD	100 %	10.000,000	0	0
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 TA	10.000,000	APBD	100 %	12.500,000	0	0



2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.922.317.919			13.809.617.919		0
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Purwokarta	1 TA	12.902.317.919	APBD	100 %	13.012.317.919	0	0
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purwokarta	1 TA	5.000.000	APBD	100 %	0	0	0
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwokarta	1 TA	5.000.000	APBD	100 %	12.300.000	0	0
02.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwokarta	1 TA	10.000.000	APBD	100 %	15.000.000	0	0
02.11.01.2.03.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000			4.998.250		0
02.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwokarta	1 TA	5.000.000	APBD	100 %	4.998.250	0	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				254.292.782			254.998.200		0



2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 TA	199.202.782	APBD	100 %	200.000.000	0	0
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	1 TA	55.000.000	APBD	100 %	54.998.200	0	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.412.938.411			4.923.838.300		0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangian Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pemangian Bangunan Kantor	Purwakarta	1 TA	60.000.000	APBD	100 %	29.890.900	0	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	1 TA	-	APBD	100 %	178.952.300	0	0
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	1 TA	50.000.000	APBD	100 %	49.995.100	0	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	1 TA	4.188.218.411	APBD	100 %	4.515.000.000	0	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	1 TA	50.000.000	APBD	100 %	50.000.000	0	0
02.11.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	1 TA	24.720.000	APBD	100 %	25.000.000	0	0
02.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Purwakarta	1 TA	40.000.000	APBD	100 %	75.000.000	0	0



	SKPD	Koordinasi dan Kerjasama SKPD												
0211.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Krusial Pemerintahan Daerah				11.932.063.708			12.843.371.225			0			
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sertifikasi Masyarakat	Tersebutnya Jasa Sertifikasi Masyarakat	Purwokerto	1 TA	5.000.000	APRBD	100 %	5.000.000	0	0				
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultansi ; Sumber Daya Air dan Listrik	Tersebutnya Jasa Konsultansi ; Sumber Daya Air dan Listrik	Purwokerto	1 TA	235.000.000	APRBD	100 %	230.799.345	0	0				
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Layanan Kantor	Tersebutnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwokerto	1 TA	11.681.063.708	APRBD	100 %	11.787.571.890	0	0				
2.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Terserah Pemerintahan Daerah				2.067.225.802			1.958.800.800		0				
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pngk Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersebutnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pngk Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwokerto	1 TA	-	-	-	100.000.000	0	0				



2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertindakannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Parwakeris	1 TA	1.621.327.474	APBD	100 %	1.750.000.000	0	0
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Parwakeris	1 TA	198.398.328	APBD	100 %	-	0	0
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapus Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sapus Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Parwakeris	1 TA	247.500.000	APBD	100 %	100.000.000	0	0
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				208.000.000			125.000.000		0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				208.000.000			125.000.000		0
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Parwakeris	1 TA	-	-	-	100.000.000	0	0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Parwakeris	1 TA	200.000.000	APBD	100 %	25.000.000	0	0
2.11.03	Program Pengendalian				2.321.000.000			475.000.000		0



	Penelitian dan atau Kerjasama Lingkungan Hidup																		
2.11.03.2.01	Penelitian Penelitian dan dan/atau Kerjasama Lingkungan Hidup					2.321.000.000				475.000.000				0					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penelitian Penelitian Lingkungan Hidup diatasnakan terhadap Media massa, Air, Udara dan Laut	Penelitian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penelitian Penelitian Lingkungan Hidup diatasnakan terhadap Media massa, Air, Udara dan Laut	Purwaka	1 TA	1.756.000.000	APBD	100 %	25.000.000	0	0									
02.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penelitian Etnis Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Penelitian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penelitian Etnis Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Purwaka	1 TA	-	APBD	100 %	50.000.000	0	0									
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kesehatan / KIM	Jenis	Purwaka	1 TA	522.000.000	APBD	100 %	400.000.000	0	0									
2.11.04	Pengujian Pengujian Kesehatan Masyarakat KORHATI									10.000.000				0					
2.11.04.2.01	Pengujian Pengujian Kesehatan Masyarakat KORHATI / Kota									10.000.000				0					



2.11.04.2.01.01	Perencanaan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kebutihan	Pemenuhan Penyusunan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kebutihan	Purwokerto	1 TA	10.000.000	APBD	100 %	10.000.000	0	0
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah BB)				75.000.000			313.000.000	0	0
2.11.05.2.01	Penyempunan Sementara Limbah BB				50.000.000			50.000.000	0	0
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Perwujudan Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan Sementara Limbah BB	Pemenuhan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Perwujudan Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan Sementara Limbah BB	Purwokerto	1 TA	-	APBD	100 %	50.000.000	0	0
02.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah BB dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Purwokerto	1 TA	25.000.000	APBD	100 %	25.000.000	0	0
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam Bidang Pengendalian, Pemenuhan, Pengelolaan, dan/atau	Pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah BB dengan Pemerintah Provinsi dalam Bidang Pengendalian, Pemenuhan, Pengelolaan, dan/atau	Purwokerto	1 TA	25.000.000	APBD	100 %	25.000.000	0	0

2.11.06	Program Perekonomian dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perindustrian dan Pertambangan dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup (PPLIH)	dan/atau				1.483.000.000		215.000.000		0	
2.11.06.2.01	Pembiayaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLIH Diberikan Oleh Pemda Kabupaten					1.483.000.000		215.000.000		0	
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Perizinan Ketertarikan dan Kegiatan Ijin Lingkungan dan/atau	Perizinan Fasilitas Perizinan Ketertarikan dan Kegiatan Ijin Lingkungan dan/atau	Pusat kota	1 TA			APBD	100 %	125.000.000	0	0
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLIH yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Perizinan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLIH yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Pusat kota	1 TA			APBD	100 %	40.000.000	0	0
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penegakan Sanksi Ujwa	Perizinan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penegakan Sanksi Ujwa	Pusat kota	1 TA		100.000.000	APBD	100 %	100.000.000	0	0
2.11.08	Program Pemeliharaan					50.000.000		275.000.000		0	



	Penelitian, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																			
2.11.08.2.01	Penyuluhan dan Penelitian, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Komunitas/Orsiteran Tingkat Daerah																			
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Purwokarna	1 TA	50.000.000	APBD	100 %	125.000.000	0	0										
2.11.08.2.01.03	Perencanaan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lokasi	Purwokarna	1 TA	-	APBD	100 %	150.000.000	0	0										
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah																			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Desa/Usaha/Dukuh Pesisiran/Pilantop/ dalam Perlindungan dan Penghijauan LH	Persentase Terbitnya Kinerja Masyarakat/ lembaga Masyarakat/ Desa/Usaha/Dukuh Pesisiran/Pilantop/ dalam Perlindungan dan Penghijauan LH	Purwokarna	1 TA	-	APBD	100 %	75.000.000	0	0										



2.11.10	Program Penunjang Pendidikan Lingkungan Hidup							22.000.000		0		
2.11.10.2.01	Penyediaan Pengadaan Masyarakat di Bidang Pendidikan dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							21.000.000		0		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengadaan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Persentase Pengadaan Pengadaan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Pursakart	1 TA				APBD	100%	21.000.000	0	0
2.11.11	Program Pengadaan Bersampah							11.850.666.570		2.109.305.163	0	0
2.11.11.2.01	Pengadaan Sampah							11.892.166.570		2.874.535.163	0	0
2.11.11.2.01.02	Pengaturan Sampah dengan melibatkan Pembinaan, Pendauran Ulang dan Pemusnahan Kembali	Persentase Pengaturan Sampah dengan melibatkan Pembinaan, Pendauran Ulang dan Pemusnahan Kembali	Pursakart	1 TA				APBD	100%	-	0	0
2.11.11.2.01.03	Penugasan Sampah dengan melibatkan Pembinaan, Pengangkutan, Pengalihan dan Pemusnahan Akhir Sampah di TPA	Persentase Penugasan Sampah dengan melibatkan Pembinaan, Pengangkutan, Pengalihan dan Pemusnahan Akhir Sampah di TPA	Pursakart	1 TA				APBD	100%	209.000.000	0	0



2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan	Pencapaian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan	Purwakti	1 TA	245.850.000	APBD	100 %	335.000.000	0	0
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Pausan dan Sains Penelitian Penangkapan	Pencapaian Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Pausan dan Sains	Purwakti	1 TA	40.999.848	APBD	100 %	1.519.915.163	0	0
	Dana Abadi Khusus (DAK Fiskal)		Purwakti	1 TA	4.220.000.000	DAK	100 %	-	0	0
	Bantuan Provisi		Purwakti	1 TA	5.800.000.000	Bantuan	100 %	-	0	0
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta				47.590.000			25.000.000	0	0
2.11.11.2.03.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian Kajian Pengelolaan Sampah	Pencapaian Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian Kajian Pengelolaan Sampah	Purwakti	1 TA	47.590.000	APBD	100 %	35.000.000	0	0
Jumlah Belanja Operasional						46.596.594.592		38.796.979.667	0	0



BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta selama periode 2018 –2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023.

Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta.

Renstra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Rencana Tahunan DLH Kabupaten Purwakarta selama periode lima tahun 2018-2023.

Renstra DLH Kabupaten Purwakarta diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.



**Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Tabel 7.1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya	Meningkatkan Aparatur yang professional yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup.	Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknis LH	70%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis alat uji yang terkalibrasi	15alat uji	15alat uji	15 alat uji	15 alat uji	15 alat uji
			Bahan Kimia Yang Tersedia Untuk Pengujian Kualitas Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang	Terjaga dan terlindunginya Sumber Daya Alam (Mata	25%	25%	75%	75%	100%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Lingkungan Hidup	Air)					
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	jumlah titik pantau kualitas air	89	100	120	120	150
5.	Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya penaatan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan	Tercapainya sosialisasi penegakan hukum lingkungan ke Perusahaan yang ada di Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan	Pelayanan pengangkutan persampahan	63 unit	69 unit	76 unit	84 unit	92 unit
			Pembuatan pupuk kompos di TPA	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton	10 ton

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 – 2023, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Setrategis ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Setrategis Perubahan tahun 2021 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta



operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Setrategis (Renstra) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Data Mata Air :

- Sumber Mata air yang terdata di Kab. Purwakarta

No	Lokasi	Jumlah Mata Air
1.	Kecamatan Purwakarta	2 Titik
2.	Kecamatan Pasawahan	51 Titik
3.	Kecamatan Pondoksalam	57 Titik
4.	Kecamatan Wanayasa	52 Titik
5.	Kecamatan Kiarapedes	44 Titik
6.	Kecamatan Bojong	12 Titik
7.	Kecamatan Darangdan	129 Titik
8.	Kecamatan Plered	61 Titik
9.	Kecamatan Tegalwaru	4 Titik
10.	Kecamatan Maniis	4 Titik
11.	Kecamatan Sukatani	5 Titik
12.	Kecamatan Jatiluhur	9 Titik
13.	Kecamatan Babakan Cikao	9 Titik
14.	Kecamatan Bugursari	24 Titik
15.	Kecamatan Cibatu	22 Titik
JUMLAH		485 TITIK

Keterangan : Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta baru sebanyak 15 Kecamatan Yang didata mengenai Sumber Mata Airnya.

- Sungai yang dipantau

No	Nama Sungai Yang Dipantau	Jumlah Titik Pantau/Sampel
1.	Sungai Cilamaya	2 titik /2 sampel
2.	Sungai Citarum	2 titik /2 sampel
3.	Sungai Ciherang	Hulu dan Hilir/2 sampel
4.	Sungai Cigalugur	Hulu dan Hilir/2 sampel
5.	Sungai Cikembang	Hulu dan Hilir/2 sampel
6.	Sungai Cikuda	Hulu dan Hilir/2 sampel
7.	Sungai Cimunjul	Hulu dan Hilir/2 sampel
8.	Sungai Cikolotok	Hulu dan Hilir/2 sampel
9.	Sungai Cibayawak	Hulu dan Hilir/2 sampel
10.	Sungai Cikao	Hulu dan Hilir/2 sampel

- Industri yang berpotensi mencemari udara (cerobong udara)

1)	PT. Indofood CBP Sukses Makmur	2)	PT. South Pacific Viscose
3)	PT. Indorama Synthetic	4)	PT. Indo Bharat Rayon
5)	PT. Dada	6)	PT. MJSS
7)	PT. San-Fu	8)	PT. Hino



9)	PT. Nissan	10)	PT. H Jinsun
11)	PT. Bowman	12)	PT. Eins Trends

- Pengaduan masyarakat = 5 kasus / tahun*

II. PERUSAHAAN YANG MENGHASILKAN & MEMBUANG AIR LIMBAH KE BADAN AIR PENERIMA TAPI TIDAK MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETERANGAN
I KAWASAN INDUSTRI BERLAND PERTIWI (BUKIT INDAH CITY - BIC)			
II KECAMATAN BUNGUSSARI			
1	RS. KHUSUS BEDAH "NAMA HADI"	RUMAH SAKIT	SUDAH MENGAJUKAN IZIN, DITANGGUNGKAN MENUNGGU PROSES PERBAIKAN
2	PT. BAYANG TERMINAL SQUARE	MALL	
III KECAMATAN CIBATO			
3	PT. ASDA PAPER	PENGOLAHAN KERTAS	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
4	PT. TRIDAYA KREASI	KERTAS	
5	PT. PRIMA II, JO	PENCUCIAN KAIN	SUDAH MENGAJUKAN IZIN, DITANGGUNGKAN MENUNGGU PROSES PERBAIKAN
6	PT. SINAR BUKSES MANDIRI	TEXTILE	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
7	BEDA PURWAKARTA JAYA	KAWASAN INDUSTRI	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
IV KECAMATAN CAMPALA			
8	PT. GIBTER INDONESIA	TEXTILE	
9	RS. BHAKTI HUBADA II	RUMAH SAKIT	
V KECAMATAN JATILUHUR			
10	PT. CHEMSTAR INDONESIA	MANUFACTUR PRODUK DETERGENT DAN MINYAK ATSARI	
11	PT. INDACHI PRIMA	KIMIA	
12	PT. INDOKAMA POLYCHEM INDONESIA	Serat Buntan	
13	PT. INDOPANCA CENTRATEX	TEXTILE	
14	PT. JARA OPTIMA LESTARI	LAUNDRY	
15	CV. MIYRA NUDA MANGGALA	PEMINTALAN BENANG	
16	J M	PEMINTALAN BENANG	
17	PERUM JASA TIRTA II	AIR MINUM DALAM KEMASAN	
18	PT. TERPILIR INDONESIA	PEMINTALAN	
VI KECAMATAN BABAKAN CIRAG			
19	PT. MEDIA ANTAR KOTA	KERTAS	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
20	PT. SINAR BUKSES MANDIRI	TEXTILE	PABRIK DALAM TAHAP PEMBANGUNAN
VII KECAMATAN PONDOK BALAN			
VIII KECAMATAN PASAWAHAN			
IX KECAMATAN PURWAKARTA			
21	BADAN RSUD BAYU ASIH	RUMAH SAKIT	
22	PERSADA PUPUK INDONESIA, PT	PUPUK ORGANIK	
X KECAMATAN BOJONG			